

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat, sedangkan pelaku kejahatan dan perbuatan jahat dalam arti hukum pidana dirumuskan dalam peraturan-peraturan pidana. Masalah pidana yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana materii), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan penadahan.

Penadahan semakin marak terjadi di lingkungan masyarakat baik di kota maupun di daerah. Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu penyebab semakin maraknya terjadi tindak pidana pencurian mengakibatkan semakin maraknya juga tindak penadahan barang kebutuhan lain untuk sarana pembangunan, khususnya untuk jenis penadahan bata ringan (hebel). Akibatnya pelaku pencurian tidak kesulitan untuk memasarkan bata ringan hasil curiannya tersebut. Faktor lain yang mengakibatkan tindak pidana tersebut yang sering dijadikan alasan pihak pelaku adalah masalah kebutuhan hidup dimana pelaku memang tidak mempunyai mata pencaharian. Hal itulah yang melatarbelakangi meningkatnya jumlah pencurian peralatan pembangunan dan konstruksi yang kemudian berpotensi kepada meningkatnya jumlah penadahan.¹

¹ Lamintang PAF, *Fenomena Kehidupan Sosial dalam Ruang Lingkup Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 193-194.

Tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP, Pasal 481 dan 482 KUHP. Tindak pidana penadahan merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena penadahan diperoleh dari kejahatan, dapat dikatakan menolong atau mempermudah tindakan kejahatan si pelaku dapat mempersukar pengusutan kejahatan bersangkutan, dalam mengadilli terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan karena, harus membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan dikarenakan barang kejahatan tersebut didapat dari hasil kejahatan juga dan penadahan disini menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka pihak berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk dipertanggungjawabkan dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan.²

Kejahatan pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak lazim terjadi di negara-negara berkembang, selanjutnya dikatakan bahwa kejahatan pencurian beserta isi-isinya merupakan sifat kejahatan yang menyertai pembangunan.³ Tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 480 KUHP, dimana salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur kesengajaan (*culpa*), yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal-usul

² Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Doule Track Sistem dan Implementasinya)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 71.

³ Soerjono Soekanto, Hartono dan Chlmimah Sutanto, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tinjauan Kriminologi*, (Jakarta: Aksara, 2008), hlm. 20.

barang). Dalam hal ini “maksud untuk mendapatkan untung” merupakan unsur dari semua penadahan. Unsur kesengajaan ini secara alternatif disebutkan terhadap unsur lain, yaitu bahwa barangnya diperoleh dengan kejahatan. Tidak perlu si pelaku penadahan tahu atau patut harus dapat menyangka dengan kejahatan apa barangnya diperoleh, yaitu apakah dengan pencurian, atau penggelapan, atau pemerasan, atau penipuan.⁴

Plato menyatakan bahwa :⁵

“Kekayaan dan kemiskinan menjadi bahaya besar bagi jiwa orang, yang miskin sukar memenuhi kebutuhan hidupnya dan merasa rendah diri dan timbul hasrat untuk melakukan kejahatan, sebaliknya juga orang kaya hidup mewah untuk segala hiburannya”.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum, untuk itu penulis mengangkat judul: **TINDAK PIDANA PENADAHAN BATA RINGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1888/PID.B/2014/PN.TNG)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka yang jadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan dalam kasus bata ringan?

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 61.

⁵ Noach Simanjuntak, *Kriminologi*, (Bandung: Tarsito, 2004), hlm. 53.

2. Apakah putusan hakim Nomor 1888/Pid.B/2014/PN.Tng telah sesuai dengan surat dakwaan terhadap pelaku tindak pidana tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan di atas, maka tujuan penelitian proposal skripsi ini, adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan dalam kasus bata ringan.
2. Untuk mengetahui putusan hakim Nomor 1888/Pid.B/2014/PN.Tng apakah telah sesuai dengan surat dakwaan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan proposal skripsi ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dibidang hukum pidana di Indonesia, khususnya bagi masyarakat umum yang ingin mengetahui lebih jelas mengenai berbagai ketentuan pidana terkait dengan tindak pidana penadahan.
2. Dengan terjawabnya permasalahan di dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat diketahui tentang ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana penadahan.

1.5 Definisi Oprasional

1.5.1 Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.⁶

Dalam penulisan skripsi ini, suatu teori sangatlah dibutuhkan sebagai dasar suatu pemikiran, adapun teori-teori yang digunakan dalam proposal skripsi ini adalah :

Teori Pidana Sebagaimana telah terurai, Teori pidana secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembena (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.⁷ Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembena penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya sebagai roh.

Bahwa pada prinsipnya tujuan tersebut termaktub dalam berbagai teori pidana yang lazim dipergunakan. Secara garis besar, teori pidana terbagi dua dan dari penggabungan kedua teori pidana tersebut lahir satu

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2008), hlm. 125.

⁷ Soetikno, *Filsafat Hukum Bagian I*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 67.

teori pemidanaan lainnya. Adapun teori pemidanaan yang dijadikan alasan pembenar penjatuhan pidana :

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak atau teori imbalan dan teori ini lahir pada akhir abad ke-18. Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan.⁸ Jadi, dalam teori ini, pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.⁹

2. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*)

Teori yang juga dikenal dengan nama teori nisbi ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (*nut van de straf*). Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 38.

⁹ Djoko Prakoso, *Hukum Penintensier di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 47.

dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.¹⁰

3. Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.

Teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori absolut atau teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan dan teori gabungan. Dari ketiga teori yang telah disebutkan di atas, penulis menggunakan teori gabungan. Ini didasarkan karena karakter tujuannya yang terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral adalah yaitu suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

1.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep yang diteliti.¹¹ Kerangka konseptual merumuskan definisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman bagi peneliti di dalam proses pengumpulan, pengelolaan, analisis dan konstruksi data, dalam penulisan ini yang menjadi kerangka konseptual adalah sebagai berikut:

¹⁰ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 34.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*), hlm 132.

a. Tindak pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau perlakuan yang dilakukan seseorang baik secara sadar maupun tidak sadar di mana dari perbuatan tersebut pihak yang merasa dirugikan atau menguntungkan dan juga dari tindakan atau perbuatan akan bertentangan dengan pidana.¹² Tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹³ Dalam hal ini tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana penadahan.

b. Tindak pidana penadahan

Tindak pidana penadahan atau yang disebut juga tindak pidana pemudahan yaitu perbuatan menadah yang mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan, yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya.¹⁴

c. Pencurian

Pencurian adalah pelanggaran terhadap harta milik dan merupakan delik formil (*formeel delict*), yaitu delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang, dan merupakan norma yang dibentuk larangan atau *verbod*, seperti pada Pasal

¹² J. S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), hlm. 145.

¹³ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) hlm. 88.

¹⁴ P.A.F. Lamintang, Theo lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 362.

362 Kitab Undang-undang Pidana yang mencantumkan larangan untuk mencuri.¹⁵

Demikian juga disebutkan pencurian adalah perbuatan yang telah memenuhi perumusan Pasal 362 KUHP yaitu mengambil sesuatu barang baik berwujud maupun tidak berwujud yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain, yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang sanksinya telah ditetapkan yaitu hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya atau Rp. 900.¹⁶

d. Bata ringan

Bata ringan atau hebel adalah batu bata yang memiliki berat jenis lebih ringan daripada bata pada umumnya. Bata ringan terdiri dari *Autoclaved Aerated Concrete (AAC)* dan *Cellular Lightweight Concrete (CLC)*. Keduanya didasarkan pada gagasan yang sama yaitu menambahkan gelembung udara ke dalam mortar akan mengurangi berat beton yang dihasilkan secara drastis.¹⁷

Bata ringan AAC adalah beton selular dimana gelembung udara yang ada disebabkan oleh reaksi kimia, adonan AAC umumnya terdiri dari pasir kwarsa, semen, kapur, sedikit gypsum, air, dan aluminium pasta sebagai bahan pengembang (pengisi udara secara kimiawi).

¹⁵ P.A.F. Lamintang, C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, (Bandung, Tarsito, 2001), hlm.78.

¹⁶ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Bogor, Politea, 1996), hlm.52.

¹⁷ Yatna Supriyatna, *Bata Ringan (Hebel)*, Majalah Ilmiah UNIKOM ; Vol.6, No.2, hlm. 5.

Bata ringan CLC adalah beton selular yang mengalami proses curing secara alami, CLC adalah beton konvensional yang mana agregat kasar (kerikil) diganti dengan gelembung udara, dalam prosesnya menggunakan busa organik yang kurang stabil dan tidak ada reaksi kimia ketika proses pencampuran adonan, foam/busa berfungsi hanya sebagai media untuk membungkus udara.

1.6 Metode Penelitian

Dalam penulisan proposal skripsi ini, digunakan metode penelitian dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum bersifat deskriptif yaitu dimana pengetahuan atau teori tentang objek sudah ada dan ingin memberikan gambaran tentang objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis ingin memberikan gambaran hukum mengenai Tindak Pidana Penadahan Bata Ringan.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 14.

3. Cara perolehan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam rangka penulisan proposal skripsi ini, maka penulis memakai cara-cara perolehan data sebagai berikut:

a. Metode Kepustakaan

Penelitian ini diperoleh melalui data sekunder, dimana data diperoleh dengan cara membaca dan memahami buku-buku, peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan objek yang menjadi permasalahan.

b. Analisa Data

Dalam membahas permasalahan, data dan informasi yang ada disusun dan diolah secara kualitatif untuk memperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

4. Sumber Data

Dalam penulisan proposal ini, penulis menggunakan sumber data berupa data sekunder yaitu data yang diperoleh dari suatu sumber yang sudah dikumpulkan pihak lain.

Data sekunder ini terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terkait dengan tindak pidana penadahan.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu Buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana penadahan atau yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian proposal skripsi ini.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum di setiap bab-babnya, berikut sistematika dari penulisan proposal skripsi ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi oprasional (kerangka teori dan konseptual), metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang istilah tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana, teori sebab kejahatan, tindak pidana pencurian, tindak pidana penadahan dan teori pembedaan yang meliputi teori absolut, teori relatif dan teori gabungan.

BAB III : TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENADAHAN

Bab ini menjelaskan tentang tindak pidana penadahan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menganalisis dan membahas tentang penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan dalam kasus bata ringan dan apakah putusan hakim Nomor 1888/Pid.B/2014/PN.Tng telah sesuai dengan surat dakwaan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir penulisan atau penutup dari proposal skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.